



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG

#### PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah merupakan upaya dan sarana dalam rangka mendukung dan menyasrakan terjadinya percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menyinergikan dan mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan saran penyempurnaan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/ atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Sekretariat Kerja Sarna adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki nilai ekster nalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih elisien jika dikelola bersama.
14. Kera Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan berkerjasama.
15. Kerja Sarna Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat dengan KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

18. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
20. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan kerja sama daerah.
21. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
22. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
23. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
24. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
25. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
26. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LOI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
27. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MOU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
29. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Kerja Sama Daerah;

- b. Perencanaan Kerja Sama Daerah;
- c. sinergi dukungan program;
- d. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan;

## BAB II BENTUK KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 3

Bentuk Kerja Sama Daerah terdiri atas:

- a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain;
- b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
- c. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri.

## BAB III PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan perencanaan umum Kerja Sama Daerah setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan Kerja Sama Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
  - a. usulan atau prakarsa Perangkat Daerah berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan Daerah.
  - b. usulan atau prakarsa pihak luar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Berdasarkan usulan atau prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah dan yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan pemetaan atau identifikasi potensi dan kebutuhan daerah yang akan dikerjasamakan berdasarkan karakteristik daerah;
- (6) Pemetaan atau identifikasi potensi dan kebutuhan daerah yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. menyerasikan pembangunan daerah dan menyinergikan potensi antardaerah;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

### Pasal 5

- (1) Hasil Pemetaan atau identifikasi dan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk KSDD ditindak lanjuti dengan:

- a. penyusunan daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun; dan
  - b. penyesuaian jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (2) Hasil pemetaan atau identifikasi dan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk KSDPK yang berasal dari parakarsa Daerah ditindak lanjuti dengan:
- a. penyusunan daftar rencana kerja sama setiap tahun; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemetaan atau identifikasi dan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk KSDPK yang berasal dari prakarsa Pihak Ketiga dapat dimasukkan dalam penyusunan daftar rencana kerja sama dengan ketentuan:
- a. memenuhi kriteria tertentu; dan
  - b. harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat usulan atau prakarsa kerja sama di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Daerah tetap menyusun daftar rencana kerja sama yang merupakan bagian dari inventarisasi Kerja Sama Daerah.

### BAB IV

#### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Penyelenggaraan KSDD dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. subyek hukum KSDD;
- b. kategori KSDD;
- c. obyek KSDD,
- d. Pemetaan dan koordinasi KSDD;
- e. tahapan dan dokumen KSDD;
- f. kelembagaan KSDD;
- g. penyelesaian perselisihan KSDD;
- h. berakhirnya KSDD; dan
- i. bantuan keuangan KSDD.

##### Bagian Kedua Subyek Hukum KSDD

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili Oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Surat Kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

##### Bagian Ketiga Kategori KSDD

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KSDD terdiri atas:

- a. Kerja Sama Wajib; dan
  - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
  - (3) Kerja Sama Wajib oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. kerja sama daerah Provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
    - b. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.
  - (4) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### Bagian Keempat Obyek KSDD

##### Pasal 10

- (1) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD berdasarkan parameter kebutuhan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi obyek KSDD terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal obyek KSDD belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemetaan dan Koordinasi KSDD

Pasal 12

- (1) Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melakukan Pemetaan atau identifikasi Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemetaan atau identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dalam KSDD dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (4) Pemetaan atau identifikasi Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam  
Tahapan dan Dokumen KSDD

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan PKS;
  - g. penandatanganan PKS;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Untuk mendukung tahap awal persiapan dalam penyelenggaraan KSDD, Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD bertanggungjawab menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

#### Pasal 15

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan disertai rancangan PKS kepada pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan alat kelengkapan DPRD yang membidangi atau terkait dengan Kerja Sama Daerah untuk melakukan kajian atas rancangan PKS yang diajukan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kajian alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Paripurna DPRD dalam rangka mengambil persetujuan DPRD atas rancangan PKS.
- (5) Persetujuan DPRD atas rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum mengambil persetujuan atas rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh Kelembagaan KSDD

#### Pasal 17

- (1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan, Kerja Sama Wajib tersebut:
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5
  - d. (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD dan tidak dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan KSDD, Gubernur dapat membentuk TKKSD.
- (2) TKKSD yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan dalam KSDD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan KSDD

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDD terjadi perselisihan, Pemerintah Daerah dari tiap-tiap Daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan
- (3) KSDD.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (5) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat Daerah yang berselisih.

##### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan KSDD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

#### Bagian Kesembilan Berakhirnya KSDD

##### Pasal 22

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kesepuluh Bantuan Keuangan Dalam KSDD

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan/atau tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Subyek Hukum KSDPK

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan Surat Kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/ PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK dapat berupa:

- a. perseorangan,
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis KSDPK

Pasal 26

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Obyek KSDPK

Pasal 27

- (1) Obyek KSDPK meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas Obyek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Obyek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Studi Kelayakan

Pasal 28

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
  - a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 30

- Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Pasal 29 ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
  - b. dasar hukum;

- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

#### Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen KSDPK

##### Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal:
  - a. dokumen kerja sama yang berupa kontrak/ PKS paling sedikit memuat:
    - 1. hak dan kewajiban para pihak;
    - 2. jangka waktu kerja sama;
    - 3. penyelesaian perselisihan; dan
    - 4. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
  - b. permohonan persetujuan kepada DPRD dengan menambahkan lampiran berupa profil perusahaan mitra kerja sama.

##### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam Hasil KSDPK

##### Pasal 33

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan KSDPK

##### Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPK terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya KSDPK

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama dalam KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SINERGI DUKUNGAN PROGRAM

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/ atau dukungan program Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Sinergi.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Pendanaan dalam rangka Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen pendukung Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA  
DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (6) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

#### Pasal 39

- (1) KSDPL dilaksanakan terdiri atas dasar:
  - a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
  - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

#### Pasal 40

- KSDLL dilaksanakan terdiri atas dasar:
- a. penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
  - b. kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan KSDPL dan KSDLL

#### Pasal 42

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. prakarsa;
  - b. penjajakan;
  - c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
  - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. verifikasi;
  - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
  - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
  - i. persetujuan Menteri;
  - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
  - k. pelaksanaan.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
    1. Pemerintah Daerah;
    2. pemerintah daerah di luar negeri; atau
    3. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
  - b. prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
    1. Pemerintah Daerah; atau
    2. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan KSDPL

#### Pasal 44

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 45

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diperoleh setelah Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada pimpinan DPRD yang dilampiri Rencana Kerja Sama dan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (5) Pimpinan DPRD menugaskan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan bidang kerja sama untuk melakukan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di bidang:
  - a. kerja sama; dan
  - b. Urusan Pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (7) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ada ayat (6) dituangkan dalam surat keputusan DPRD yang ditandatangani pimpinan DPRD.

#### Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterima oleh sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (3) Dalam hal permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat

- permohonan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan verifikasi dan/atau pertimbangan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
    - a. kajian;
    - b. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
    - c. Rencana Kerja Sama; dan
    - d. persetujuan DPRD.
  - (5) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL berupa:
    - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
    - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.
  - (6) Gubernur menyusun Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan.
  - (7) Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat, antara lain:
    - a. judul;
    - b. subjek kerja sama;
    - c. maksud dan tujuan;
    - d. ruang lingkup;
    - e. pelaksanaan;
    - f. pembiayaan;
    - g. kelompok kerja bersama;
    - h. penyelesaian perselisihan;
    - i. amandemen;
    - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
    - k. tanggal dan tempat penandatanganan.
  - (8) Gubernur bersama mitra KSDPL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama setelah mendapatkan persetujuan dari menteri melalui Surat Konfirmasi.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan KSDLL

#### Pasal 48

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian di

daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. lokasi kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. pembiayaan;
  - e. manfaat bagi daerah;
  - f. kesesuaian potensi daerah; dan
  - g. kesesuaian pembagian Urusan Pemerintahan.

#### Pasal 49

- (1) KSDLL yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan Oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan DPRD untuk penyelenggaraan KSDLL.
- (2) Ketentuan mengenai rencana kerja sama dan penyusunan rancangan kerja sama dalam KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dan penyusunan rancangan kerja sama dalam KSDLL.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (3) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, Pelaporan  
dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 52

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5(lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 53

Gubernur menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri dengan ditembuskan kepada DPRD Provinsi, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 54

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 55

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat setiap minggu ke dua bulan Januari.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu, perpanjangan, pengakhiran, pelaporan dalam penyelenggaraan KSDPL/KSDLL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan;
  - d. asistensi; dan/ atau
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 59

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

Kontrak/PKS untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

### Pasal 62

Kontrak/PKS antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah, perencanaan pembangunan daerah dan biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 6-10-2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA


DiundangkandiKendari  
pada tanggal 7-10-2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025  
NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA:  
(10-292/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH., M. Hum  
NIP. 19710929 199603 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kerja Sama Daerah memiliki alas hukum serta utilitas bagi daerah sehingga perlu diterapkan guna menjamin berlangsungnya penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan.

Implementasi lebih lanjut tentang Kerja Sama Daerah juga disebutkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri. Dalam peraturan tersebut hal-hal yang lebih spesifik telah diatur dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kerja sama Daerah pada prinsipnya telah memiliki kebijakan daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah secara substantif membawa aturan, rumusan dan norma baru. Keadaan tersebut secara langsung berimplikasi pada landasan hukum dan muatan pokok yang diatur dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2014, sehingga dengan demikian perlu dilakukan pencabutan dan penyesuaian berdasarkan peraturan di atasnya.

Atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah menjadi kebutuhan daerah yang penting dan strategis. Hal demikian terkait dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mekanisme dalam pengelolaan pembangunan daerah melalui Kerja Sama Daerah yang diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kolaborasi antarpihak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi berbasis kepentingan memajukan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas daerah" adalah Urusan Pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/ akibat lintas daerah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan" adalah bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian Kepala Daerah maupun tidak terpengaruh Oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program strategis nasional" adalah program dan/atau proyek yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai APBD atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra. Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "surat konfirmasi" adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga di luar negeri" misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7